

Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Bengkulu Tengah

Desti Anistari¹, Rekho Adriadi²

¹²Universitas Muhammadiyah Bengkulu

¹desti01011991@gmail.com

²rekho0388@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the process of implementing child protection policies at the Bengkulu Tengah Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning Service (DP3AP2KB). This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. Data were analyzed using the theory put forward by George C. Edward III through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study showed that there were three indicators that influenced the implementation of the policy, the three indicators, the four factors were analyzed using the theory put forward by George C. Edward III on policy implementation which shows that the communication indicator sees the interaction carried out by the service in responding to cases of violence against children, the resource indicator sees the service implementing the policy to be effective with the community, the bureaucratic structure indicator sees the organizational structure in the government of the service that regulates relations, duties and authorities to the community.

Keywords: Policy Implementation; Child Protection; DP3AP2KB Service;

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses Implementasi kebijakan perlindungan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Bengkulu Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dianalisis dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan terdapat tiga indikator yang mempengaruhinya, ketiga indikator tersebut, keempat faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III tentang implementasi kebijakan yang menunjukkan bahwa indikator komunikasi melihat interaksi yang dilakukan oleh dinas dalam menanggapi kasus kekerasan pada anak, indikator sumber daya melihat dinas tersebut mengimplementasikan kebijakan agar menjadi efektif dengan masyarakat, indikator struktur birokrasi melihat susunan organisasi dalam pemerintahan dinas yang mengatur hubungan, tugas dan wewenang kepada masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Perlindungan Anak; Dinas DP3AP2KB;

Cite this article format:

Anistari, D., Adriadi, R. (2024). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Bengkulu Tengah. PETAHANA: Journal of Social Politics and Public Administration, 1(2), 101-111.

PENDAHULUAN

Tindak kekerasan pada saat ini seringkali terjadi di lingkungan masyarakat. Korban dari tindak kekerasan tersebut kebanyakan anak dan perempuan. Hal tersebut dikarenakan banyak anggapan yang menganggap bahwa anak dan perempuan lebih lemah dibandingkan laki-laki. Di Indonesia, tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan masih cukup tinggi dan menjadi permasalahan yang serius. (Vieri et al., 2022).

Adanya peraturan Perlindungan Anak yang mengatur untuk melindungi serta menjamin hak-hak anak. Hal tersebut dapat terlihat dari Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sementara itu, masih banyak orang yang mengabaikan hak-hak anak dan menjadikan anak sebagai korban atas segala bentuk tindak kekerasan (Aisyah Fira Rahmawati, Nurul Umi Ati, 2022).

Kekerasan terhadap anak yang terjadi di rumah tangga sering juga terjadi karena adanya tekanan ekonomi yang dialami oleh orang tua sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Sebagai orang tua pendidikan yang ditempuh oleh anak merupakan hal yang paling utama, agar anak tidak terpengaruh dengan lingkungan yang tidak kondusif sehingga dapat memicu anak tersebut untuk melakukan tindak melanggar hukum seperti tindak kekerasan.

Menteri pendidikan dan kebudayaan juga menyampaikan bahwa model video-video game harus menjadi perhatian orang tua (Bates & Hester, 2020).

Di Indonesia, perlindungan anak sudah dijamin dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Selain itu, pemerintah juga telah merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak untuk mempertegas dan memperberat sanksi bagi para pelanggar hak asasi anak. Namun, kenyataannya sampai saat ini masih dijumpai kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang jumlahnya tidak sedikit (Aisyah Fira Rahmawati, Nurul Umi Ati, 2022).

Tindak kekerasan merupakan suatu tindakan yang menggunakan kekuatan dengan cara disengaja atau tindakan dalam bentuk kekuatan lainnya, baik dalam berupa ancaman, atau perbuatan yang nyata, terhadap seseorang lainnya yang dapat mengakibatkan cedera, kerugian psikologis, kematian, serta dapat menghambat perkembangan atau pertumbuhan pada anak (Suci Rahmiani, 2021). Hal ini disebabkan karena begitu banyaknya permasalahan yang terjadi pada kaum perempuan dan pada anak-anak. Diantara bentuk kekerasan tersebut yaitu kekerasan secara fisik dan kekerasan psikis, diskriminasi dalam berbagai macam bentuk aspek kehidupan, kemiskinan, ketertinggalan terhadap berbagai bidang kehidupan sehari-hari, sehingga perempuan dapat

digolongkan dengan kelompok anak-anak, kelompok minoritas, serta kelompok rentan kekerasan lainnya (R. S. Dewi, 2022).

Anak sangat rentan menjadi korban tindak pidana, banyak anak yang menjadi sasaran dari objek kepuasan pelaku tindak pidana. Dengan ketidakmandiriannya anak tetaplah anak, yang membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang sekelilingnya terkhususnya orang dewasa. Anak memiliki hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupannya.

Apabila sudah tidak ada pihak-pihak yang dapat melaksanakannya, maka pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut menjadi tanggungjawab negara. Hubungan antara korban dan pelaku kejahatan seringkali bersifat personal. Hal tersebut dapat ditemui dalam berbagai jenis kejahatan yang melibatkan keluarga atau orang terdekat, seperti tindakan kekerasan pada anak. Pada jenis kejahatan semacam ini, sering terjadi kontak dengan pelaku yang akan menambah ketakutan dari sisi korban untuk mengambil tindakan. Korban kejahatan bisa terus merasa dibayang-bayangi oleh kejahatan yang telah menimpahnya yang dapat menghalangi anak untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari (Morais et al., 2016).

Sering terjadinya tindak kekerasan terhadap anak sehingga dapat merusak serta membahayakan dan memberikan rasa takut terhadap anak sehingga psikis seorang anak menjadi terganggu dikarenakan faktor trauma yang sering mengganggu tumbuh kembang anak itu sendiri. Kasus tindak kekerasan terhadap anak merupakan tindakan kekerasan secara fisik, seksual, atau pengabaian serta penelantaran terhadap anak. Pelaku tindak penganiayaan atau tindak kekerasan terhadap anak, sering kali karena adanya kelalaian dari wali atau kelalaian dari orang tua atau pengasuh lainnya. Sehingga dapat membahayakan, memberikan ancaman yang mengganggu pertumbuhan anak dan potensi lainnya. Tindakan kekerasan yang terjadi pada anak seringkali terjadi di dalam rumah, lingkungan tempat tinggal, lingkup sekolah, atau ditempat anak berinteraksi.

Kekerasan itu sering rawan terjadi pada anak yang memiliki resiko besar dalam hal perkembangannya baik itu secara psikologis, sosial dan fisik. Anak dalam kondisi ini sering juga dipengaruhi oleh faktor internal dan juga oleh faktor eksternal diantaranya adalah anak yang berasal dari keluarga miskin, anak didaerah terpencil, anak dengan kekurangan, serta anak yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis atau broken home. Bentuk-bentuk kekerasan yang sangat sering dialami pada anak-anak dapat berupa tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual (Devries et al., 2017).

Tindak kekerasan umumnya terjadi pada anak dan perempuan. Maka, dari itu banyak kebijakan yang dibuat tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak oleh pemerintah Indonesia yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang maupun dalam bentuk peraturan daerah. Dalam hal kebijakan perlindungan perempuan dan anak sepenuhnya dibuat oleh pemerintah agar dapat memastikan adanya peningkatan atau perubahan terhadap di Indonesia, tindak kekerasan dapat dilakukan dimana saja seperti di jalanan, di sekolah hingga di dalam rumah tangga. Hal tersebut, sering kali menyebabkan secara tidak langsung anak memiliki konflik dengan hukum (Guidelines & Cedv, n.d.).

Perlindungan hak-hak perempuan dan anak kearah yang lebih baik dan dapat terpenuhi sesuai dengan yang semestinya. Dengan adanya berbagai kebijakan tersebut yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak perempuan serta perlindungan terhadap anak, diharapkan agar dapat meminimalisir terjadinya peningkatan tindakan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan terhadap anak, akan tetapi kenyataan yang ada dilapangan belum sesuai dengan harapan pemerintah.

Banyaknya macam kekerasan terhadap anak dan perempuan diantaranya kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis/psikis, trafficking, eksploitasi, penelantaran dan banyak kekerasan lainnya. Sehingga, anak-anak yang menjadi korban kekerasan biasanya mengalami trauma yang akhirnya akan mempengaruhi penurunan fungsi pada otak anak, rasa ketakutan untuk bertemu orang lain. Hukuman yang diberikan pada pelaku kekerasan terhadap anak berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda maksimal Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Seharusnya dengan pasal tersebut dapat memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan yang ingin melakukan kekerasan, bukan hanya kepada anak-anak tapi juga manusia lain (Vieri et al., 2022).

Oleh karena itu, kebijakan publik mengandung tiga unsur diantaranya adalah tujuan, sasaran, serta cara dalam mencapai tujuan agar tepat pada sasaran. Dari ketiga unsur tersebut disatukan dalam bentuk implementasi dari kebijakan tersebut. Implementasi itu sendiri merupakan tahap yang sangat penting dalam berbagai bentuk rangkaian kebijakan, implementasi juga tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses kebijakan sebagai bentuk satu kesatuan sistem. Dalam hal ini ada pun Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 5 Tahun 2015 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan harapan pemerintah (D. S. K. Dewi, 2019).

Adanya peraturan yang mengatur mengenai perlindungan anak bertujuan untuk melindungi serta menjamin hak-hak anak. Sementara itu, untuk saat ini masih ada orang yang mengabaikan hak-hak anak dan menjadikan anak sebagai korban dalam segala tindak kekerasan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dalam upaya memberikan perlindungan anak terhadap kekerasan di Kabupaten Bengkulu Tengah, dilakukan dengan cara kegiatan pencegahan dan penanganan anak korban tindak kekerasan. Akan tetapi, dalam melakukan upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan tersebut masih belum maksimal.

Hal tersebut dibuktikan dengan data kekerasan di Kabupaten Bengkulu Tengah yang cenderung tinggi, Sedangkan Kabupaten Bengkulu Tengah sudah dikeluarkannya Perda tentang Kabupaten Layak Anak yang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Kabupaten Layak Anak atau KLA merupakan sistem dengan pembangunan yang memberikan jaminan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan (Vieri et al., 2022).

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3AP2KB) memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam hal melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang sudah menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Dinas P3AP2KB Bengkulu tengah melakukan upaya perlindungan anak melalui program dan sosialisasi yang dilakukan.

Di kutip dari data dari Dinas P3AP2KB Bengkulu tengah. Tingkat kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan, yaitu:

Tabel 1. Kekerasan Terhadap Anak

No	Jenis kekerasan	Jumlah	Tahun
1	Kekerasan seksual pada anak	13 kasus	2021
2	Kekerasan seksual pada anak	16 kasus	2022
3	KDRT pada anak	6 kasus	2021
4	KDRT pada anak	10 kasus	2022
5	Kekerasan seksual pada anak	34 kasus	2023

Sumber: Dinas P3AP2KB

Meskipun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Bengkulu Tengah sudah melakukan upaya dalam melindungi anak terhadap kekerasan, akan tetapi untuk saat ini masih terdapat tindakan kekerasan yang terjadi kepada anak. Hal ini, diduga bahwa upaya yang dilakukan tersebut belum maksimal. Belum optimalnya, dimungkinkan dijumpai beberapa kendala dalam pelaksanaan perlindungan anak terhadap kekerasan.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan menjadi fokus perhatian utama yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana upaya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Bengkulu Tengah?

METODE PENELITIAN

METODE PENELITIAN

Penelitian di lakukan pada bulan Desember 2023 sampai Mei 2024. Masa ini mencakup enam bulan untuk pengumpulan data dan pengolahan data, yang melibatkan penyusunan skripsi dan proses bimbingan. Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan perlindungan anak di Dinas

P3AP2KB Bengkulu tengah. Penelitian ini akan berlangsung dari bulan Oktober sampai selesai pada waktu-waktu berikut.

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bengkulu Tengah yang beralamat di jalan Renah Lebar, Kec. Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan Kode Pos 38382. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang merupakan suatu prosedur untuk memecahkan masalah dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan sekitar objek penelitian berdasarkan fakta-fakta pada saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam subbab pembahasan, peneliti akan mendeskripsikan dan membahas data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam bersama para informan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga diharapkan dalam subbab pembahasan ini peneliti dapat memperoleh gambaran sampai seberapa jauh implementasi kebijakan perlindungan anak yang telah dilaksanakan oleh Dinas P3AP2KB serta kendala-kendala yang ada apakah masih banyak sekali kekurangan yang memang harus dibenahi dari sisi pelaksanaan atau ada kendala lain.

Bagian ini memberikan gambaran singkat mengenai ide-ide utama yang telah dipahami peneliti, dengan penekanan pada hal-hal berikut: keandalan data di seluruh dimensi dan kategori; kesesuaian hasil dengan penelitian sebelumnya; dan ketelitian analitis dan interpretatif dari observasi lapangan. Untuk itu, penulis menerapkan kerangka teori yang diuraikan pada Bab 2 yang mencakup sejarah, definisi, dan fungsi Dinas P3AP2KB pada temuan penelitian. Berikut adalah rincian komprehensifnya.

Upaya Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Bengkulu Tengah

Maraknya kasus kekerasan yang terjadi pada anak dikarenakan faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, pengaruh media pornografi dan pengaruh lingkungan. Tingkat pendidikan yang rendah dapat menyebabkan kekerasan terhadap anak, ketika anak yang melakukan kesalahan dianggap hanya dapat membebaskan maka kadang orangtua melakukan kekerasan terhadap anak. Pengaruh media pornografi juga merupakan hal sangat memicu terjadinya kekerasan pada anak. Dikarenakan sangat mudah diakses pada masa saat ini, tak jarang dikarenakan hal tersebut banyak terjadi kekerasan yang dilakukan pada anak. Tak hanya itu pengaruh lingkungan juga dapat memicu kekerasan yang terjadi pada anak, bisa dari lingkungan tempat tinggal atau lingkungan pertemanan.

Hasil penelitian dilapangan didapatkan banyak kasus kekerasan yang terjadi pada anak. Ada beberapa kasus kekerasan yang terdata dan ada yang tidak terdata. Karena tak jarang banyak anak yang tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya dengan alasan pengancaman yang dilakukan oleh pelaku kekerasan. Tak jarang orang terdekatlah yang menjadi pelaku kekerasan yang terjadi.

Berbicara tentang anak, ia adalah individu yang masih lemah. Dibandingkan dengan orang dewasa, anak lebih beresiko untuk mengalami kekerasan baik fisik maupun seksual. Namun, yang saat ini menjadi resiko terbesar bagi anak-anak adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah memperdayakan seseorang (termasuk anak-anak) untuk tujuan seksual dengan menggunakan tekanan fisik ataupun psikologis. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif: trauma, rasa malu, marah, tersinggung dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 5 Tahun 2015 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Adanya peraturan yang mengatur mengenai perlindungan anak bertujuan melindungi serta menjamin hak-hak anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam upaya memberikan perlindungan anak terhadap kekerasan di Bengkulu Tengah, dilakukan dengan cara kegiatan pencegahan dan penanganan pada anak korban tindak kekerasan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur Bengkulu Tengah melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam upaya penanganan korban kekerasan terhadap anak DP3AP2KB Bengkulu Tengah memiliki beberapa program yang ditangani diantaranya:

1. Sosialisasi ke setiap desa di Bengkulu Tengah
2. Program rumah aman bagi korban kekerasan
3. Satgas PA di setiap kecamatan

Yang tujuannya adalah membantu anak korban kekerasan mendapatkan haknya, dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan. Kepala bidang perlindungan anak mengatakan sebagai dinas pemerintah selalu mengupayakan agar anak sebagai korban kekerasan mendapatkan haknya dan mendapatkan perlindungan hukum. Salah satunya ada kasus kekerasan seksual yang dialami anak 6 tahun yang dilakukan oleh pamannya sendiri sehingga anak tersebut mengalami trauma, maka DP3AP2KB melakukan pendampingan dan bekerja sama dengan psikolog untuk membantu menghilangkan trauma anak yang mengalami kekerasan seksual tersebut.

Menurut peneliti, sebaiknya Dinas P3AP2KB dalam menjalankan programnya harus lebih disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakatnya. Dikarenakan pola lingkungan yang berbeda menciptakan pemikiran yang berbeda pula. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sangat penting untuk menerapkan kebijakan perlindungan yang efektif. Selain itu, dengan adanya implementasi kebijakan perlindungan dapat membantu untuk meminimalisir terjadinya tindak kekerasan yang terjadi pada anak dengan program yang dijalankan agar efektif dalam mendukung mengurangi tindak kekerasan yang terjadi pada anak.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

George C. Edwards III (2011) menyatakan bahwa tanpa adanya implementasi yang efektif maka keputusan pembuatan kebijakan tidak dapat terlaksanakan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan anak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya, sebagai berikut:

Komunikasi

Melaksanakan Dinas P3AP2KB, menjadikan mereka lebih baik dalam apa yang mereka lakukan, dan memperbaiki permasalahan yang sudah terjadi. DP3AP2KB Kabupaten Bengkulu Tengah dikelola oleh ASN dan bermitra dengan konselor yang diangkat oleh Gubernur Bengkulu mempunyai tugas untuk melakukan edukasi tentang perlindungan perempuan dan anak, melakukan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak (Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penelantaran, kekerasan terhadap anak dan Trafficking/Perdagangan orang) melalui proses konseling, serta melakukan pendampingan pada saat rujukan ke Polrestabes, Rumah Sakit, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama serta melaksanakan sosialisasi setiap desa. Menurut Subarsono (2015), peneliti mengutip teori implementasi kebijakan George C. Edwards. Teori ini, menurut peneliti, dapat menjawab pemecahan masalah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan perlindungan anak khususnya dalam bidang kekerasan pada anak yang dalam proses pelaksanaannya apakah sudah efektif sehingga dilakukan peninjauan kembali.

Seperti yang sudah dijelaskan pada hasil penelitian diatas mengenai komunikasi yang dilakukan Dinas P3AP2KB. Dalam hal ini dapat dilihat komunikasi yang dilakukan oleh dinas P3AP2KB adalah dengan cara sosialisasi antar desa. Hal tersebut dianggap belum efektif jika hanya mengandalkan sosialisasi saja. Dikarenakan masyarakat tidak akan memahami jika hanya dengan pemahaman saja namun juga harus dilakukan upaya ajakan yang serius dalam hal tersebut.

Semua program program yang dilaksanakan di Dinas P3AP2KB Bengkulu Tengah itu mengacu kepada Peraturan Daerah Bengkulu Tengah Nomor 5 Tahun 2015 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Artinya Dinas P3AP2KB Bengkulu Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara perlindungan anak sebagai agen implementor kebijakan perlindungan anak cenderung menerima kebijakan kebijakan perlindungan anak top down. Adapun pihak Dinas P3AP2KB Bengkulu Tengah juga melakukan komunikasi terhadap masyarakat melalui perangkat Kepala desa yang berada di satuan wilayah kabupaten Bengkulu Tengah. dan edukasi yang dilakukan dengan cara sosialisasi agar dapat membantu dengan adanya pengurangan kasus kekerasan yang dialami oleh anak itu sendiri.

Menurut peneliti, Dinas P3AP2KB memerlukan inovasi program yang baru untuk dapat memberikan kesadaran lebih kepada masyarakat bahwa anak itu lemah dan harus dilindungi. Dampak yang disebabkan oleh kekerasan (kekerasan seksual maupun kekerasan fisik) yang diterima

oleh anak akan memberikan dampak yang buruk bagi mereka kedepannya, masa depan anak juga akan terganggu karena memiliki pengalaman kekerasan di masa kecilnya.

Sumber Daya

Faktor SDM berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. SDM yang berkualitas dan kompeten dapat memainkan peran kunci dalam merancang dan melaksanakan implementasi kebijakan, melaksanakan program, serta membangun hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan keyakinan peneliti bahwa teori ini dapat mengatasi pemecahan masalah implementasi kebijakan perlindungan anak khususnya melalui kepengurusan yang lebih efektif dan kolaboratif dengan bantuan program yang dilaksanakan. peneliti memilih untuk menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III dalam Subarsono (2011).

Menurut peneliti, yang menjadi sumber anggaran Dinas P3AP2KB. Sebelum Covid 19, Dinas P3AP2KB Bengkulu Tengah mendapat anggaran awal sebesar Rp. 200.000.000-300.000.000 per tahun dari Pemerintah. Dari jumlah itu, digunakan untuk pelaksanaan program kegiatan, dan sisanya dialokasikan untuk kebutuhan lainnya. Setelah Covid 19 dana yang diterima Dinas P3AP2KB Bengkulu Tengah menjadi Rp. 50.000.000 saja dengan dana yang jauh berkurang maka banyak program yang belum terlaksanakan dengan baik.

Selain SDM dan anggaran, fasilitas sarana prasarana juga termasuk kedalam sumber daya. Menurut penelitian yang telah dilakukan peneliti sampai saat ini Dinas P3AP2KB belum mempunyai kantor atau sekretariat yang resmi kantor yang ditempati sekarang merupakan bekas perkantoran pertambangan dan energi. Untuk saat fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menjalankan program hanya ada mobil dinas. Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III dalam Subarsono (2011).

Sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang sudah di paparkan di atas, menurut pendapat peneliti bahwasanya Dinas P3AP2KB perlu adanya fasilitas pendukung yang memadai untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan motivasi serta implementasi kebijakan. oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan dalam pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya implementasi kebijakan.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental dalam menjalankan mengkaji implementasi kebijakan. Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun George C. Edward III dalam Subarsono (2011) menyatakan bahwa "Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel".

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan maka disini perlu adanya suatu pembaharuan di Dinas P3AP2KB Bengkulu Tengah dalam struktur birokrasi agar semua kasus tentang pengaduan dan kekerasan terhadap anak ini dapat ditangani dengan baik dan tentunya optimal karena kita melihat meningkatnya angka kekerasan terhadap anak setiap tahunnya dan hal ini harus dijadikan prioritas demi menjaga kestabilan pertumbuhan anak yang merupakan cikal untuk masa depan bangsa.

Sesuai dengan pernyataan yang sudah dipaparkan diatas, menurut peneliti bahwasanya Dinas P3AP2KB memerlukan pembaharuan dalam struktur birokrasi agar agar kasus kekerasan yang terjadi dapat ditangani dengan baik dan lebih optimal. Karena angka kekerasan yang terjadi setiap tahun terus meningkat maka pembaharuan perlu dilakukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di kemukakan pada BAB IV, skripsi ini membahas tentang “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Bengkulu Tengah”, penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak tindak pidana kekerasan di Dinas P3AP2KB ini adalah implementasi kebijakan dapat dilihat dari penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi. Segala bentuk kekerasan yang terjadi pada anak berupa penelantaran, pelecehan, dan kekerasan fisik yang di alami oleh anak harus diberikan perlindungan. Program yang dijalankan oleh Dinas P3AP2KB dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan berupa pendampingan terhadap korban. Anak yang menjadi korban dilihat bagaimana permasalahan yang dialami, jika anak tersebut tidak mengalami trauma maka dilakukan pendampingan hukum. Namun, jika anak tersebut mengalami trauma maka dilakukan upaya pendampingan dengan psikolog selanjutnya jika ingin melakukan proses hukum maka Dinas P3AP2KB akan mendampingi dan membantu hingga permasalahan terselesaikan, baik dengan cara damai atau dengan proses hukum yang berlanjut.

2. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan anak di Dinas P3AP2KB sampai saat ini masih menghadapi banyak kendala dalam proses pelaksanaan yang terjadi dan yang mempengaruhinya seperti faktor anggaran, yang berpengaruh terhadap minimnya anggaran dana sehingga mempengaruhi keterbatasan langkah dalam pelaksanaan perlindungan anak. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung seperti mobil dinas yang terlalu bisa dioperasikan. Peningkatan kasus kekerasan anak yang terjadi setiap tahunnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan di Dinas P3AP2KB belum terlaksana dengan baik sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Daerah Bengkulu Tengah.

REFERENSI

Aisyah Fira Rahmawati, Nurul Umi Ati, A. Z. A. (2022). Peran Dinas Sosial P3Ap2Kb Dalam Perlindungan Anak Untuk Kota Malang. *Jurnal Respon Publik*, 16(4), 1–6.

- Bates, L., & Hester, M. (2020). No longer a civil matter ? The design and use of protection orders for domestic violence in England and Wales. *Journal of Social Welfare and Family Law*, 42(2), 133–153. <https://doi.org/10.1080/09649069.2020.1751943>
- Devries, K., Knight, L., Petzold, M., Merrill, K. G., Maxwell, L., Williams, A., Cappa, C., Chan, K. L., Garcia-moreno, C., Hollis, N., Kress, H., Peterman, A., Walsh, S. D., Kishor, S., Guedes, A., Bott, S., Riveros, B. C. B., Watts, C., & Abrahams, N. (2017). Who perpetrates violence against children ? A systematic analysis of age- specific and sex-specific data. 1–15. <https://doi.org/10.1136/bmjpo-2017-000180>
- Dewi, D. S. K. (2019). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. UM Jakarta Press, 268.
- Dewi, R. S. (2022). Implementasi Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Menekan Peningkatan Angka Kekerasan Seksual Anak Di Kabupaten Tangerang, Indonesia. *Jurnal Anifa: Studi Gender Dan Anak*, 3(2), 120–137. <https://doi.org/10.32505/anifa.v3i2.4883>
- Guidelines, S., & Cedv, F. O. R. (n.d.). Accepted for publication at Child Maltreatment Child protective services guidelines for substantiating exposure to domestic violence as maltreatment and assigning caregiver responsibility: Policy analysis and recommendations Bryan G. Victor, Ph.D. 26(317), 452–463.
- Hanafi. (2022). The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law. *Konsep Pengertian Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Adat*, 6(2), 27. <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1937>
- Morais, G. L., Laíse, R., Sales, N., Rodrigues, P., & Oliveira, S. (2016). Redalyc.Actions of protection for children and teenagers in situations of violence. <https://doi.org/10.9789/2175-5361.2016.v8i2.4472-4486>
- Padang, D. K., & Zurnetti, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk , dan Keluarga Berencana. 6(1), 1240–1247.
- Rodiyah, I., Si, M., Choiriyah, I. U., Ap, M., Sukmana, H., & Kp, M. (2022). *BUKU AJAR KEBIJAKAN PUBLIK* Diterbitkan Oleh : UMSIDA Press UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO. 1–237.
- Suci Rahmiani. (2021). Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak. Tesis Magister Ilmu Administrasi.
- Tamba, P. M. (2016). Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 1–4. <http://e-journal.uajy.ac.id/10659/1/JurnalHK11025.pdf>